



**Menteri Perindustrian Republik Indonesia**

**PERATURAN  
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR: 19/M-IND/PER/4/2014  
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN  
NOMOR 63/M-IND/PER/12/2013 TENTANG  
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI)  
ASAM SULFAT TEKNIS SECARA WAJIB**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan penerapan SNI Asam Sulfat Teknis secara wajib sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 63/M-IND/PER/12/2013 dan menjamin ketersediaan bahan baku industri perlu mengubah Peraturan Menteri dimaksud;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 63/M-IND/PER/12/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Asam Sulfat Teknis Secara Wajib;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
  2. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 63/M-IND/PER/12/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Asam Sulfat Teknis Secara Wajib;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 63/M-IND/PER/12/2013 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) ASAM SULFAT TEKNIS SECARA WAJIB.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 63/M-IND/PER/12/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Asam Sulfat Teknis Secara Wajib diubah sebagai berikut:

1. mengubah ketentuan Pasal 6 menjadi sebagai berikut:

### Pasal 6

- (1) Asam Sulfat Teknis dengan Nomor Pos Tarif/*HS Code* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang digunakan sebagai:
  - a. contoh uji dalam rangka penerbitan SPPT-SNI;
  - b. contoh uji dalam rangka penelitian dan pengembangan industri; atau
  - c. bahan baku pupuk nasional;tidak wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5.
- (2) Importasi Asam Sulfat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan Surat Pertimbangan Teknis dari Direktur Jenderal Pembina Industri.

2. mengubah ketentuan Pasal 12 menjadi sebagai berikut:

### Pasal 12

- (1) Asam Sulfat Teknis impor yang akan memasuki Daerah Pabean Indonesia harus memenuhi:
  - a. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4; dan
  - b. bagi Asam Sulfat Teknis impor yang menggunakan sertifikasi Sistem/Tipe 5 wajib diuji kembali oleh Laboratorium Penguji yang ditunjuk Menteri pada saat kedatangan di pelabuhan untuk parameter SNI 0030:2011 mengenai:
    1. kadar Asam Sulfat;
    2. kadar Besi; dan
    3. kekeruhan.
- (2) Hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dituangkan dalam Sertifikat/Laporan Hasil Uji.
- (3) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan guna memastikan bahwa kualitas Asam Sulfat Teknis impor tidak berkurang karena:

- a. faktor kondisi cuaca;
  - b. pengemasan dalam perjalanan jarak jauh; dan
  - c. waktu yang lama.
- (4) Asam Sulfat Teknis impor yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
- a. dilarang masuk Daerah Pabean Indonesia; dan
  - b. wajib di ekspor kembali atau dimusnahkan oleh importir.
- (5) Asam Sulfat Teknis impor yang telah memiliki SPPT-SNI harus didaftarkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal II

Peraturan Menteri ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 April 2014

MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MOHAMAD S. HIDAYAT

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 21 April 2014  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN  
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 531

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perindustrian  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

